

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Banyak fenomena kejahatan yang muncul di berbagai daerah yang ada di Indonesia menjadi polemik bagi semua kalangan masyarakat. Merupakan suatu realitas bahwa dalam masyarakat senantiasa ada kejahatan, sehingga diadakannya hukum pidana adalah untuk melindungi masyarakat dari terjadinya kejahatan.¹ Hukum di Indonesia semakin berkembang dengan pesat yang disebabkan oleh globalisasi, khususnya dikalangan hukum pidana. Begitu pula dengan masalah tindak pidana yang akan terus berkembang dan tidak akan pernah surut baik dari segi kualitas maupun kuantitasnya, perkembangan ini menimbulkan keresahan bagi masyarakat dan tentunya tercipta pula aturan-aturan baru dalam bidang hukum pidana tersebut.

Tindak pidana berasal dari istilah Belanda “*strafbarefeit*”, diterjemahkan dalam bahasa Indonesia: 1) Perbuatan yang dapat/boleh dihukum; 2) Peristiwa pidana; 3) Perbuatan pidana dan tindak pidana². Mengenai “*strafbarefeit*” ini, Moeljatno menggunakan istilah perbuatan pidana yang diartikan sebagai "perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut".³ Perbuatan pidana yang dilakukannya tidak jarang satu perbuatan pidana dapat melanggar dua pasal atau lebih atau bahkan melanggar dua peraturan perundang-undangan sebagaimana kasus yang terjadi di bawah ini:

Kanny Bin Bun Tung Kui adalah seorang pengusaha toko yang menjual oli berbagai merk. Awalnya Kanny bin Bun Tung Kui mengorder oli Pertamina berbagai merk kepada PT.WijayaGuta Utama dan setelah menerima barang berupa oli tersebut selaku pemilik toko Sabar Subur Jaya selalu membayar barang

¹ Frans Maramis, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis Di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012), hal. 12

² Sianturi, *Asas-asas Hukum Pidana Di Indonesia dan Penerapannya*, (Jakarta: Alumni AHAEM-PETEHAEM, 1986), hal. 204.

³ Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2000), hal. 54.

yang dipesan. Selanjutnya pada hari jumat tanggal 2 Desember 2012 sekira jam 11.58 Wib Kanny Bin Bun Tung Kui mengorder 245 (dua ratus empat puluh lima) dus oli berbagai merk kepada PT. Wijaya Guta Utama, lalu pihak PT. Wijaya Guta Utama mengirim barang berupa 245 (dua ratus empat puluh lima) dus oli berbagai merk kepada toko Sabar Subur milik terdakwa dan telah dibuatkan 1 (satu) lembar surat jalan dan 1 (satu) lembar surat faktur yang telah ditandatangani oleh karyawan Kanny Bin Bn Tung Kui.

Bahwa setelah Kanny Bin Bun Tung Kui menerima barang berupa 245 dus oli berbagai merk senilai Rp. 75.465.000., (tujuh puluh lima juta empat ratus enam puluh lima ribu rupiah) kemudiann Kanny bin Bun Tung Kui tidak pernah membayar semua oli tersebut dan tidak bisa dihubungi. Setelah pihak PT. Wijaya Gita Utama mendatangi toko Sabar Subur Jaya milik Kanny ternyata toko tersebut telah tutup (tidak beroperasi) sehingga pihak PT. Wijaya Guta Utama melaporkan perbuatan Kanny ke Polres Metro Jakarta Utara guna pengusutan lebih lanjut. Bahwa akibat perbuatan Kanny tersebut PT. Wijaya Guta Utama mengalami kerugian sekitar Rp. 75.465.000 (tujuh puluh lima juta empat ratus enam puluh lima ribu rupiah). Tindakan terdakwa tersebut oleh jaksa penuntut umum didakwa dalam dakwaan kesatu melanggar pasal 378 KUHP dan dakwaan Kedua melanggar pasal 372 KUHP.

Hukum pidana yang berlaku diharapkan mampu memberikan solusi yang cepat dan tepat untuk menekan jumlah kejahatan yang ada di indonesia. Pelanggaran hukum yang dilakukan oleh masyarakat akan diberikan sanksi atau hukuman sebagai akibat perbuatan yang dilakukannya. Dalam hal ini para penegak hukum memiliki tugas dan kewajiban untuk memberikan hukuman kepada orang atau anggota masyarakat yang melanggar hukum. Pada saat ini sering terjadi berbagai kasus tindak pidana penggelapan. Hasil dari penggelapan tersebut kemungkinan langsung di jual kepada orang lain atau digadaikan kepada orang lain. Peran pengadilan sangat berpengaruh terhadap banyak sedikitnya tindak pidana penggelapan, misalnya dalam penjatuhan hukuman bagi seorang pelaku penggelapan masih sangat ringan di bandingkan dengan ancaman hukuman di dalam KUHP.

Dalam perkara pidana pembuktian merupakan hal yang tidak dapat ditinggalkan, tanpa hal tersebut pidana terhadap pelaku kejahatan mutlak tidak dapat diberikan. Yang dimaksud dengan sistem pembuktian adalah cara meyakinkan hakim tentang kebenaran dalil-dalil yang dikemukakan dalam suatu perkara. Sistem pembuktian dalam hukum acara pidana terlihat dalam Undang-Undang No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 6 ayat (2) yang menyatakan :

“Tidak seorangpun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang mendapatkan keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan terhadap dirinya”

Sedangkan alat bukti menurut Pasal 184 ayat (1) KUHAP adalah :

- a) Keterangan Saksi
- b) Keterangan Ahli
- c) Surat
- d) Petunjuk
- e) Keterangan Terdakwa

Pembuktian sangatlah penting sebagaimana tujuan dari KUHAP sendiri yakni untuk memberikan jaminan dan perlindungan hak kepada terdakwa dan mencari kebenaran yang sesungguhnya yaitu kebenaran materiil. Berdasarkan fakta dan latar belakang tersebut diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian terhadap sistem pembuktian dalam perkara pidana penggelapan yang akan dituangkan kedalam sebuah skripsi yang berjudul :

“Pembuktian Unsur-unsur Tindak Pidana Penggelapan (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor : 578 K/PID/2016)”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, dapat dirumuskan permasalahan yang akan diteliti adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana membuktikan suatu kasus sebagai tindak pidana penggelapan atau hanya sebagai wanprestasi ?
2. Bagaimanakah pertimbangan hukum hakim pada putusan Mahkamah Agung Nomor : 578 K/PID/2016 ?
3. Bagaimana pandangan hukum Islam tentang pembuktian unsur-unsur tindak pidana penggelapan ?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian :

Berdasarkan rumusan masalah, tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan ini adalah :

- a. Untuk menganalisis bagaimana membuktikan unsur-unsur penggelapan.
- b. Untuk mengetahui pertimbangan hukum Hakim pada putusan Mahkamah Agung Nomor: 578 K/PID/2016.
- c. Untuk menganalisis pandangan Islam terkait pembuktian unsur-unsur tindak pidana penggelapan.

2. Manfaat Penelitian :

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi peneliti baik secara teoritis maupun secara praktis:

a) Secara teoritis :

Menambah cakrawala ilmu pengetahuan dan wawasan khususnya dalam bidang hukum acara pidana yang dapat dijadikan sebagai sumber pengetahuan baru.

b) Secara Praktis :

- a. Memberi pengetahuan mengenai tindak pidana penggelapan terhadap pihak-pihak yang terkait.
- b. Penelitian yang dilakukan agar dapat bermanfaat bagi masyarakat serta dapat digunakan sebagai informasi ilmiah.
- c. Memberikan informasi kepada pemerintah dan dapat digunakan dalam melaksanakan pemerintahan yang sedang dijalankan.

D. Kerangka Konseptual

Pada kerangka konseptual akan dipaparkan beberapa istilah yang ditemukan pada penulisan skripsi ini, yaitu :

1. Penerapan Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah suatu perbuatan yang mempratekkan suatu teori dan hal lainnya untuk mencapai tujuan tertentu.⁴
2. Pembuktian menurut Yahya Harahap adalah ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan Undang-Undang membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa⁵.
3. Perkara Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah perbuatan pelanggaran dan kejahatan, perselisihan dan sebagainya yang memiliki sangkut paut dengan hukum atau yang diadili oleh pengadilan.⁶
4. Tindak Pidana menurut J. Bauman adalah Perbuatan yang memenuhi rumusan delik, bersifat melawan hukum dan dilakukan dengan suatu kesalahan.⁷
5. Penggelapan menurut Tongat adalah apabila suatu benda berada dalam kekuasaan orang bukan karena tindak pidana, tetapi karena suatu perbuatan yang sah, misalnya karena penyimpanan, perjanjian penitipan barang, dan sebagainya. Kemudian orang yang diberi kepercayaan untuk menyimpan

⁴ Ibid.

⁵ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Masalah dan Penerapan KUHP (Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan kembali)*, Ed. Revisi, Cet.2, (Jakarta : Sinar Grafika, 2000), hal.252.

⁶M.Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP (Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hal. 273.

⁷Bambang Poernomo, *Azas-azas Hukum Pidana*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985), hal. 89.

dan sebagainya itu menguasai barang tersebut untuk diri sendiri secara melawan hukum.⁸

6. Wanprestasi menurut Riduan Syahrani adalah seorang debitur yang tidak memenuhi prestasi, tidak tunai memenuhi prestasi, terlambat memenuhi prestasi, dan keliru memenuhi prestasi.⁹

E. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Dalam penelitian ini penulis melakukan penelitian hukum normatif, yaitu suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan menganalisisnya.¹⁰ Adapun bahan penelitian yang penulis gunakan adalah bahan kepustakaan atau yang dikenal sebagai data sekunder, yang meliputi bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Sehingga penelitian ini selanjutnya disebut sebagai Penelitian Hukum Normatif.¹¹

2. Metode Pendekatan

Pendekatan dalam penulisan skripsi ini adalah dengan pendekatan Perundang-undangan (*Statuta Approach*). Peter Mahmud berpendapat bahwa “Pendekatan Undang-undang (*Statuta Approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.¹²

⁸ Tongat, *Hukum Pidana Materiil*, (Malang : UMM Press, 2006), hal. 57.

⁹Riduan Syahrani, *Seluk Beluk Dan Asas-asas Hukum Perdata*, Ed. 1, Cet.4, (Bandung : Alumni, 2000), hal. 228.

¹⁰SoerjonoSoekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Cet. 3, (Jakarta: UI Press, 1986), hal. 43.

¹¹SoerjonoSoekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Cet. 5, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), hal. 13-14.

¹²Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005), hal. 133.

3. Jenis Data

Dalam penelitian ini menggunakan jenis data sekunder, data sekunder adalah data yang didapatkan dari bahan pustaka.¹³ Dan mengumpulkan bahan-bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.¹⁴ Dimana penelitian ini menggunakan ketiga bahan hukum tersebut :

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.¹⁵ Adapun bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait dengan masalah yang diteliti.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer.¹⁶ Yang terdiri dari buku-buku, jurnal, atau literatur dan dokumen-dokumen yang erat kaitannya dengan permasalahan yang diteliti serta wawancara dengan narasumber digunakan sebagai pendukung untuk memperjelas bahan hukum primer.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum penunjang yang mencakup bahan yang memberi petunjuk-petunjuk dan penjelasan terhadap bahan

¹³SoerjonoSoekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, cet.17,(Jakarta : Rajawali Pers,2015) hal.12.

¹⁴*Ibid*, hal.13.

¹⁵*Ibid*, hal. 141.

¹⁶SoerjonoSoekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia, 2014), hal.13.

hukum primer, dan sekunder.¹⁷ Bahan hukum tersier yang digunakan penulis yaitu Kamus Besar Bahasa Indonesia, Ensiklopedia, indeks kumulatif, kamus hukum, dan seterusnya.

4. Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian hukum, data yang digunakan senantiasa tergantung pada ruang lingkup dan tujuan yang akan dilakukan, berkaitan dengan penelitian yang dilakukan penulis berupa penelitian hukum normatif maka teknik pengumpulan datanya melalui studi dokumentasi atau bahan pustaka.¹⁸

5. Analisis Data

Pada penelitian hukum normatif yang menelaah data sekunder, maka biasanya penyajian data dilakukan sekaligus dengan penyajian datanya¹⁹, sehingga dalam menganalisa penelitian ini, penulis menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif, pengolahan, analisis dan konstruksi data sekunder biasanya dilakukan secara kualitatif, analisis kualitatif adalah penelitian yang menghasilkan data yang bersifat deskriptif melalui apa yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan, doktrin,-doktrin, buku-buku literatur, putusan-putusan, dan lain-lain dengan tujuan untuk mengerti dan memahami gejala yang diteliti.²⁰

F. Sistematika Penulisan

Dalam penelitian ini, penulis membaginya ke dalam lima bab, penulis berusaha menyusun secara berurutan dan sistematika, dimana antara bab yang satu dengan bab yang lain merupakan satu kesatuan.

1. Bab I : Pendahuluan

a. Latar Belakang Masalah

Subbab ini berisikan uraian latar belakang masalah yang mendasari diadakannya penelitian skripsi ini.

¹⁷SoerjonoSoekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, cet 3 (Jakarta: UI-Press,1986), hal.51

¹⁸*ibid.*, hal.66.

¹⁹*Op.cit.*, hal.69.

²⁰*Ibid.*, hal.32.

- b. Rumusan masalah
Berisikan rumusan masalah yang penulis akan kemukakan terkait dengan latar belakang masalah dalam bentuk kalimat tanya.
 - c. Tujuan dan Manfaat
Berisi tentang tujuan dan manfaat yang ingin dicapai oleh penulis dengan pembuatan penelitian ini.
 - d. Kerangka Konseptual
Berisikan mengenai pengertian-pengertian dasar yang berkaitan dengan penelitian ini.
 - e. Metode Penelitian
Berisikan tentang jenis penelitian, pendekatan yang digunakan, dan jenis data yang dipakai.
2. Bab II : Tinjauan Pustaka
Bab ini yang akan membahas tentang pembuktian unsur-unsur tindak pidana penggelapan.
 3. Bab III : Pembahasan
Bab ini akan berisikan tentang pengujian dan hasil analisis data, Pembahasan hasil analisis, jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang disebutkan dalam rumusan masalah.
 4. Bab IV : Pembahasan dalam Prespektif Agama Islam
Bab ini berisi tentang kajian Islam mengenai pandangan hukum Islam tentang pembuktian unsur-unsur tindak pidana penggelapan.
 5. Bab V : Penutup
Merupakan bab penutup yang memuat kesimpulan yang merupakan Penjabaran isi skripsi sekaligus jawaban dari beberapa rumusan Masalah secara singkat serta saran-saran dari penulis.
 6. Daftar Pustaka